



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2010
TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

RABU, 28 APRIL 2021



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 15/PUU-XIX/2021**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang [Penjelasan Pasal 74 frasa *penyidik tindak pidana asal*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Cipi Arifiana
2. M. Dedy Hardinianto
3. Garribaldi Marandita
4. Mubarak

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 28 April 2021, Pukul 10.14 – 11.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Ria Indriyani

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Cepi Arifiana
2. M. Dedy Hardinianto
3. Garribaldi Marandita
4. Mubarak

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Ichan Zikry
2. Ian Martin P. L.
3. Frederick Angwyn

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.14 WIB

1. KETUA: SUHARTOYO

Para Pemohon atau Kuasanya kita mulai persidangan. Persidangan Perkara Nomor 15/PUU-XIX/2021 dibuka dan bersama dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat pagi. Assalamualaikum wr. wb. Yang hadir Kuasa Hukum, atau Prinsipal, atau dua-duanya? Supaya diperkenalkan, siapa saja? Silakan!

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, saya dari Tim Kuasa Hukum, yang hadir ada Ichan Zikry, Ian Martin, dan Frederick Angwyn, Yang Mulia. Dan dari Pemohon, dari Prinsipal hadir Mubarak, Dedy Haridinianto, Cipi Arifiana, dan juga Garribaldi, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO

Prinsipal hadir semua, ya, Pak?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO

Hadir. Kuasa Hukum tadi ada?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Ada saya, Ichan Zikry. Kemudian ada Ian Martin dan ada Frederick Angwyn, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Ichan Zikry. Aduh saya enggak kelihatan. Pakai toga, enggak? Atau advokad, bukan? Advokad kan?

8. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Advokad, Yang Mulia, pakai toga, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO

Sori enggak kelihatan, soalnya di gambar hanya ... tidak sampai setengah. Oke.

Baik, jadi begini, Mahkamah sudah mempelajari dan membaca apa yang menjadi isu Permohonan Para Pemohon. Namun demikian, untuk jelasnya Permohonan ini dan sesungguhnya apa saja hal-hal yang dimohonkan untuk itu pentingnya hadir di persidangan ini untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan. Oleh karena itu, supaya disampaikan pokok-pokok Permohonan dimaksud, highlight-nya saja karena kami dari Panel juga sudah membaca, tapi yang lebih penting itu kan mungkin banyak pihak atau audience yang mengikuti Permohonan ini karena Permohonan ini sudah di-published di web Mahkamah Konsitusi.

Oleh karena itu, dipersilakan 15 sampai 20 menit waktunya. Siapa yang ingin menyampaikan, Pak Zikry atau siapa?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Izin, saya yang membacakan, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO

Silakan!

12. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Tapi saya juga mohon izin kalau misalnya nanti koneksi terputus agar bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO

Ya. Oh, ini tidak satu tempat, ya? Tidak satu (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Oh, tidak, Yang Mulia.

15. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Oke, Ichsan silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Terima kasih, Yang Mulia.

Terima kasih. Selamat pagi, Yang Mulia. Semoga Yang Mulia semua dalam kondisi sehat selalu. Saya mohon izin untuk menyampaikan pokok-pokok Permohonan dari permohonan pengujian undang-undang yang kami ajukan atas Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dalam perkara ini, Yang Mulia, yang bertindak sebagai Pemohon adalah Bapak Cepi Arifiana, Bapak Dedy Hardinianto, Bapak Garribaldi Marandita, dan Bapak Mubarak. Seluruhnya adalah pegawai negeri sipil dan juga diberi kepercayaan sebagai penyidik pegawai negeri sipil di institusinya masing-masing, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan dan juga Kementerian Kehutanan ... Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam perkara ini, Yang Mulia, kami ... Para Pemohon diwakili oleh kami, dari Angwyn Zikry Law Firm dengan Para Kuasa Hukum yang terlampir dalam Permohonan dan juga Surat Kuasa.

Yang Mulia, kami mohon izin untuk menyampaikan Permohonan kami dalam sistematika Pendahuluan. Kemudian, kami akan menjelaskan Kewenangan dan ke ... Mahkamah Konstitusi, kemudian Legal Standing Para Pemohon, dan juga Alasan-Alasan Permohonan yang kami ajukan. Kemudian, terakhir ditutup dengan Permohonan kami kepada Mahkamah, Yang Mulia.

Dalam perkara ini, Yang Mulia, kami mohon di ... di ... di ... mo ... mohon mengajukan pengujian ... permohonan pengujian undang-undang atas Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010) yang mana pasal ... Penjelasan Pasal 74 tersebut kami rasa memuat norma yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 74 Undang-Undang TPPU karena Penjelasan Pasal 74 tersebut memuat norma yang membatasi penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Sebagai pendahuluan, Yang Mulia, kami ingin menyampaikan bahwa latar belakang dari diajukan permohonan uji materi ini adalah atas dasar keprihatinan kami atas ancaman yang ditimbulkan oleh tindak pidana pencucian uang dan belum maksimalnya upaya kita dalam memberantas tindak pidana pencucian uang. Belum maksimalnya upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang bisa dilihat dari fakta bahwa rasio tidak lanjut atas hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan informasi proaktif dari PPATK ke instansi berwenang baru sebesar 32,6% dan dari jumlah tersebut 10% di antaranya masih dalam tahap penyelidikan, 8,9% dalam tahap penyidikan, dan hanya 4% yang telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Rendahnya faktor ... rendahnya rasio tidak lanjut atas laporan PPATK tersebut tentu disebabkan oleh beberapa faktor, Yang Mulia. Akan

tetapi salah satu penyebab yang jelas adalah adanya keterbatasan sumber daya penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang mana permasalahan ini juga pada dasarnya telah diketahui dan diakui oleh para ahli, legislator, dan pemerintah melalui instansi-instansi terkait diantaranya PPATK, kepolisian, dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi.

Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menguraikan pokok-pokok Permohonan, kami juga perlu menyampaikan bahwa terdapat urgensi untuk ... di balik Permohonan ini, yaitu urgensi untuk meningkatkan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan memberikan kesempatan luas bagi penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.

Dan kedua, Yang Mulia, kami juga berharap dengan terbukanya ruang bagi seluruh penyidik tindak pidana asal untuk menyidik dugaan tindak pidana uang ... tindak pidana pencucian uang, maka akan menunjukkan kepatuhan Indonesia pada standar internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang dikeluarkan oleh Financial Action Task Force on Money Laundering dan akan membuka peluang Indonesia untuk dapat bergabung menjadi anggota Financial Action Task Force on Money Laundering. Karena perlu diketahui saat ini hanya Indonesia yang belum menjadi anggota G20 ... Indonesia sebagai negara G20, satu-satunya yang belum tergabung FATF, Yang Mulia.

Selanjutnya, Yang Mulia, kami terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pada pokoknya seperti yang telah kami sampaikan bahwa karena Permohonan ini adalah pengujian Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, maka kami berpandangan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa Permohonan kami, Yang Mulia.

Selanjutnya, terkait Kedudukan Hukum dan kepentingan Para Pemohon. Bahwa dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan Putusan Mahkamah terdahulu, kami mendalilkan bahwa Para Pemohon selaku Warga Negara Indonesia, masing-masing telah memenuhi kualifikasi sebagai Pemohon dalam perkara ini dengan penjelasan sebagai berikut, Yang Mulia.

Bahwa Pemohon I sampai Pemohon IV adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini berupa hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum, pemerintahan, pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Bahwa hak konstitusional Para Pemohon telah dirugikan dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 undang-undang tersebut. Karena Para Pemohon dalam menjalankan tugasnya masing-masing selaku PPNS di bidang lingkungan hidup, kehutanan, kelautan, dan perikanan tidak dapat

menggunakan pendekatan antipencucian uang, meskipun pendekatan tersebut pada dasarnya sangat diperlukan guna mengoptimalkan upaya penegakan hukum.

Adapun permasalahan tersebut disebabkan oleh rumusan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang bertentangan substansinya dengan Pasal 74 Undang-Undang TPPU. Akibatnya Para Pemohon tidak dapat ... tidak mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan tugas. Selain tidak memperoleh kepastian hukum, Para Pemohon juga tidak diperlakukan sama dengan penyidik-penyidik lain yang disebut dalam Penjelasan Pasal 74 yang secara tegas diberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya kewenangan untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, kurang-lebih, Yang Mulia, terdapat hubungan kausal antara kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dengan berlakunya pasal yang kami ajukan permohonan pengujian undang-undang. Dan apabila penjelasan pasal tersebut dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka kerugian konstitusional yang didalilkan oleh Pemohon tidak akan terjadi lagi di kemudian hari.

Selanjutnya, Alasan-Alasan Permohonan atas Permohonan yang kami ajukan, Yang Mulia. pada dasarnya ada 3 alasan yang kami ajukan.

Yang pertama adalah bahwa terdapat pertentangan substansi antara Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan hal tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum.

Bahwa Pasal 74 dan Penjelasan Pasal 74 mengandung substansi yang bertentangan karena Pasal 74 mengatur penyidik tindak pidana asal berwenang menyidik tindak pidana pencucian uang. Namun, Penjelasan Pasal 74 membuat pembatasan dengan menyebutkan hanya penyidik dari instansi tertentu yang berwenang menjadi dugaan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan tata cara perumusan dalam suatu undang-undang yang diatur dalam Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa penjelasan pasal tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud, tidak boleh membuat norma baru, dan tidak boleh ... tidak boleh pula memuat perubahan terselubung.

Bahwa terkait permasalahan ini, Yang Mulia, dalam putusan-putusan terdahulu, yaitu Putusan Nomor 005/PUU-III/2005 terkait pengujian penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Putusan Nomor 15/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Penjelasan Pasal 70 ayat (1), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,

Mahkamah juga pada dasarnya telah menyatakan bahwa penjelasan pasal dalam suatu undang-undang adalah inkonstitusional dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena penjelasan pasal yang diujikan telah menimbulkan norma baru yang menegasikan bunyi pasal dalam batang tubuh dan pertentangan susbtansi antarpasal dan penjelesan telah menimbulkan interpretasi ganda dan keragu-raguan dalam pelaksanaannya yang menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Yang Mulia, kami berpandangan bahwa beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Selanjutnya, Yang Mulia, alasan kami kedua adalah ter ... bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengakibatkan terjadinya perbedaan perlakuan, baik terhadap pihak yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang.

Bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU telah menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap warga negara dari dua aspek, Yang Mulia. Pertama adalah perbedaan perlakuan terhadap pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana karena tidak semua penyidik PNS diberikan kesempatan yang sama untuk menyidik tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana asal yang menjadi kewenangannya.

Dan kedua. Perbedaan perlakuan terhadap pihak yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang. Karena disadari atau tidak, Yang Mulia, dengan berlakunya Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menyebabkan tidak dapat dilakukannya penyidikan tindak pidana pencucian uang terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia. Adapun hal ini karena pihak yang berwenang untuk menyidik anggota Tentara Nasional Indonesia adalah atasan yang berhak untuk menghukum, polisi militer, dan oditur. Dan tidak ada satupun dari para pihak yang berwenang tersebut disebut di dalam Penjelasan Pasal 74. Dan berdasarkan alasan-alasan tersebut, pada pokoknya, Yang Mulia, kami berpandangan bahwa beralasan hukum untuk menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kemudian, Alasan Permohonan yang terakhir, Yang Mulia. Bahwa Penjelassann Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah menghambat upaya pemberantasan dan pencegahan tindak pidana pencucian uang dan bertentangan dengan tujuan dari pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman.

Bahwa proses penegakkan hukum, termasuk tahap penyelidikan dan penyidikan merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Dan oleh karena itu, harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang diantaranya adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Bahwa dengan berlakunya Pasal 74 Undang-Undang TPPU yang menyebabkan tidak semua penyidik tindak pidana asal berwenang untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak pidana yang menjadi kewenangannya telah menimbulkan konsekuensi hukum berupa apabila para penyidik tersebut menemukan dugaan tindak pidana pencucian uang, maka satu-satunya pilihan untuk menindaklanjuti dugaan tindak pidana tersebut adalah dengan menyampaikan temuannya ke penyidik kepolisian.

Bahwa pengalihan temuan dugaan tindak pidana pencucian uang dari penyidik asal ke penyidik kepolisian akan menimbulkan konsekuensi teknis berupa dimulainya proses penyelidikan baru atas dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut oleh kepolisian, yang pada dasarnya akan bersifat pengulangan atas apa yang telah dilakukan oleh penyidik asal yang menemukan dugaan tindak pidana tersebut.

Situasi ini, Yang Mulia, selain kami anggap menghabiskan waktu dan tenaga, juga tentu akan menyebabkan penggunaan anggaran secara tidak efisien karena pihak kepolisian tentu membutuhkan biaya untuk melakukan serangkaian tindakan yang sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh penyidik asal. Ditambah lagi dengan adanya kemungkinan gap of knowledge, adanya perbedaan pemahaman antara penyidik tindak pidana asal dan penyidik kepolisian yang dapat menyebabkan berlarutnya proses penyelidikan dan penyidikan. Padahal apabila sebuah penyidik tindak pidana asal diberikan kewenangan, situasi ini tidak perlu terjadi dan penyidik kepolisian cukup menjalankan fungsi koordinasi dan supervisi atas penyidikan yang dilakukan oleh penyidik PNS.

Bahwa situasi tersebut di atas, Yang Mulia, men ... menunjukkan bahwa Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya murah yang merupakan asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.

Oleh karena itu, beralasan hukum bag ... kami berpandangan untuk menyimpulkan bahwa ketentuan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Terakhir, Yang Mulia. Petitem. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, kami memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sepanjang kalimat, "Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi

kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, serta Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh peraturan perundang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan’.

2. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara atau apabila Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya atau *ex aequo et bono*.

Jakarta, 25 Maret 2001. Hormat kami, Kuasa Hukum Para Pemohon. Sekian, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Ya, terima kasih dari Kuasa Hukum Para Pemohon.

Baik. Jadi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang khususnya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, kami (Hakim Panel) akan memberikan ... apa ... saran, nasihat atas Permohonan ini sesuai dengan hal-hal yang mungkin perlu ada perbaikan atau untuk dilengkapi, meskipun sifatnya tidak mengikat untuk Saudara.

Untuk itu, dipersilahkan Yang Mulia Bapak Dr. Wahiduddin untuk memberikan.

18. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Majelis Panel Dr. Suhartoyo. Kepada Kuasa dan juga ini hadir ... semua Prinsipalnya hadir, ya?

19. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Hadir, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya. Saya ingin penegasan. Pertama, tadi disebutkan bahwa Para Prinsipal ini pegawai negeri sipil dan juga PPNS. Yang saya tanyakan sampai sekarang masih sebagai PPNS?

21. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Betul, Yang Mulia.

22. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih? Ya, ini kan semuanya bertugas di daerah, ya? Di Pontianak, kemudian Mataram atau alamat saja, kalau PNS-nya di pusat atau di daerah?

23. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Ada yang di pusat dan ada yang di daerah, Yang Mulia.

24. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Oh, ya. Yang Cepi di PNS pusat?

25. PEMOHON: CEPI ARIFIANA

Siap, Yang Mulia. Saya di pusat, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Dan masih PPNS? Yang ... itu penegasan itu saja, ya, yang saya ingin mintakan, ya?

27. PEMOHON: CEPI ARIFIANA

Siap. Masih, Yang Mulia.

28. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Yang tadi di daerah, ya, saya ingin penegasan apa mutasi ke daerah, lalu tidak lagi ber ... apa ... berstatus PPNS? Tapi ditegaskan tadi oleh Kuasa bahwa mereka ini adalah masih PPNS, ya?

29. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Masih, Yang Mulia.

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih, ya. Oke.

31. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Siap, oke.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hal yang umum saja dulu, ya, ingin saya nanti untuk pertimbangan perbaikan. Di Permohonan ini terkait dengan Undang-Undang MK itu semua masih mencantumkan sebelum Undang-Undang MK yang Nomor 7 Tahun 2020. Nanti di ... ini ke sana yang baru sampai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, ya. Nah, itu kemudian sekarang perubahan ketiga itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020.

Kemudian yang kedua, meskipun saya lihat tidak dicantumkan, pedoman beracara di Mahkamah Konstitusi sudah sudah ada PMK yang baru, PMK Nomor 2 Tahun 2021, ya. Nanti waktu perbaikan itu sudah memakai ketentuan yang ada, ya. Apalagi kalau ada pengutipan-pengutipan, nanti aja pergeseran normanya, pasalnya, nah itu supaya di PMK Nomor 2 Tahun 2021.

Tadi sudah disampaikan alasan-alasan Pemohon dan sudah disinggung bahwa norma yang dimohonkan pengujian ini adalah Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang TPPU, ya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU dan dasar pengujiannya Pasal 24 ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tadi sudah diuraikan.

Nah, Legal Standing juga sudah diuraikan. Nah, nanti coba disistematisir lebih ... apa ... tepat tempatnya. Pertama, untuk Pendahuluan ini memang kita tidak lazim, ya. Nanti dimasukkan saja di mana. Hal ini karena di dalam sistematika kita tidak tidak memakai pendahuluan, ya. Ya, tentu ini maksudnya untuk memberikan gambaran umum tentang permohonan pengajuan ini dan hal-hal yang menjadi alasan dari sisi data dan kemudian fakta-fakta, kontestasi fakta, ada di Pendahuluan, itu bisa dimasukkan saja nanti di Alasan-Alasan Permohonannya, ya.

Kemudian, mengenai kerugian konstitusional yang dialami Pemohon. Nah, ini sudah ditegaskan memang di sini. Yang pertama, keempat Pemohon ini dengan posisinya PPNS dan dengan norma yang dimohonkan pengajuan ini dalam melaksanakan tugasnya itu terasa apa ... terhambat.

Kemudian, yang kedua disebutkan bahwa kerugian konstitusionalnya itu ada pertentangan batin. Di satu pihak ingin mengabdikan kepada negara, tapi ketentuan ini menghalangi maksud itu. Kemudian, tidak samanya posisinya dengan penyidik yang disebutkan di dalam norma itu, penyidik KPK, Kejaksaan, BNN, Dirjen Pajak, Bea Cukai. Nah, tadi yang disebutkan bahwa ini bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), ya. Lalu, disebut tidak mendapat kepastian hukum. Nanti diuraikan lebih di dalam apa ... kerugian konstitusionalnya, ya. Jadi, kerugian konstitusionalnya ini sudah disampaikan bahwa ini faktual dan aktual, ya.

Nah, kemudian, di Petikum, ya. Ya, saya ke Petikum saja. Pertama, dari segi formatnya itu di dalam Petikum itu yang pertama langsung di sini disebut penjelasan pasal dan lain seterusnya. Yang pertama itu, mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Ya, itu kan ... di sini enggak ada ini apa ... dikabulkan atau tidaknya, hanya menyatakan saja, kan? Sedangkan putusan kita itu mengabulkan, mengabulkan sebagian, menolak, tidak dapat diterima. Jadi, yang satu itu mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, yang kedua, yang dimohonkan untuk dikabulkan ini adalah bersyarat, ya. Tidak dimaknai 'penyidik tindak pidana asal', dan lain sebagainya. Jadi, tidak dihilangkan sama sekali penjelasan pasal itu.

Kemudian, perlu tegasnya juga alinea kedua di dalam penjelasan itu Saudara tidak singgung-singgung, ya. Kan di alinea pertama itu yang dimohonkan pengujian, di penjelasan itu. Di alinea keduanya, "Penyidik tindak pidana asal dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang apabila menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana pencucian uang saat melakukan tindak ... pencucian tindak pidana asal sesuai kewenangannya." Itu tidak Saudara mohonkan, ya. Jadi, hanya di ... kan ada dua alinea di penjelasan pasal itu.

33. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Betul, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, supaya jelas, ya.

35. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Hanya yang pertama?

36. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Hanya yang pertama saja.

37. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Mohon izin bertanya, Yang Mulia.

38. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Frasa berikutnya, penyidik tindak pidana sampai sesuai kewenangannya tidak, ya? Tidak dimohonkan, ya?

39. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Tidak, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, itu untuk penegasan saja, ya.

Kemudian, yang terakhir, ya, ini pernah dimohonkan pengujiannya, dan sudah pernah diputus, dan waktu itu putusannya tidak dapat diterima, ya karena legal standing-nya. Jadi, Saudara bisa juga apa ... lihat-lihat bahan-bahan yang sudah disampaikan pemohon pada waktu itu, kemudian keterangan pemerintah, ahli, saya kira itu untuk menambah dari Permohonan Saudara ini, ya.

Baik, saya kira itu saja Pak Ketua yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.

41. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Silakan, Yang Mulia Bapak Dr. Manahan.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Suhartoyo sebagai Ketua Panel.

Saya hanya menambahkan saja dari segi penulisan Permohonan ini tentu harus mempedomani PMK yang sudah mengatur tentang hal ini, ya. Memang sudah terpenuhi, sistematikanya sudah terpenuhi, hanya tadi mengenai Pendahuluan ini, ya, harus diresepsi ke bagian-bagian yang lain, apakah itu nanti masuk di Kedudukan Hukum ataupun di Posita, nanti bisa dielaborasi lebih lanjut lagi mengenai soal Pendahuluan ini.

Jadi, format ataupun sistematika yang lazim itu adalah identitas, Kewenangan Mahkamah Konstitusi, baru Kedudukan Hukum ataupun Legal Standing, baru Alasan-Alasan Permohonan ataupun Posita, baru terakhir nanti Petitum. Itulah yang ada di dalam PMK kita sebagai sistematika dari suatu permohonan. Namun, dari segi bentuk di halaman pertama ini tentunya kan perihal ini harusnya masih di bawah, harus didahulukan kepada Yang Mulia ataupun kepada Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi baru hal, ya, perihal. Perihal ini yang mau diujikan Penjelasan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, yaitu terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, disingkat saja di dalam perihal ini.

Nah, kemudian tadi ada 3, 4 Prinsipal yang memberi kuasa kepada tujuh di sini. Apa ini Saudara Ichsan Zikry tadi yang membacakan tadi?

43. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Saya, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini Bapak-Bapak ini seluruhnya advokat atau hanya sebagian? Seluruhnya advokat?

45. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Kecuali satu, Yang Mulia.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

47. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Atas nama Herbowo Aryo, masih asisten advokat, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Sudah ada ya SK masing-masing sudah ada?

49. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Sudah, Yang Mulia. Sudah kami lampirkan.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dan sudah pernah beracara di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?

51. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Sudah pernah, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Oleh karena itu, saya percaya karena sistematikanya ini sudah mendekati, ya, namun ada hal-hal tadi yang sudah disampaikan oleh Yang Mulia Anggota Panel tadi, Dr. Wahiduddin Adams, ada yang harus ... yang harus diperbaiki lagi. Dari saya tadi sudah saya sampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki dari format penulisan.

Nah, kemudian ada yang mau saya sampaikan lagi di Kewenangan Mahkamah ini, tadi juga sudah disinggung, itu ada Undang-Undang MK yang terbaru harus di-juncto-kan ke sana, ya, ataupun sebagaimana diubah terakhir gitu, ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 dan kemudian untuk sempurnanya bisa juga dicantumkan Undang-Undang ... apa namanya ... Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan itu, ya, ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 itu di-juncto-kan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Nah, itu di Kewenangan Mahkamah agar lebih sempurna.

Kemudian di Kedudukan Hukum. Tadi sudah disampaikan ada hal-hal yang perlu ditambah. Kalau dari saya Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ini kan memang masih berstatus PNS. Nah, itu satu SK, kemudian masih berstatus PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), misalnya, itu nanti harus disertakanlah ... apa namanya ... SK-nya, supaya konkret dia ini, betul-betul bisa menyatakan bahwa dia adalah punya kerugian konstitusional, misalnya, seperti apa nanti yang diuraikan di dalam putusan-putusan MK itu yang telah memberi panduan, ya, untuk memperoleh legal standing daripada Pemohon itu harus mengacu ke putusan kita itu, ya, Putusan Nomor 5/PUU-IV/2006 dan Putusan Nomor 7/PUU-IX/2011 itu, itu nanti lima poin itu, ya. Kewenangan konstitusional yang diberikan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, merasa dirugikan dengan berlakunya norma ini, ya. ada hubungan kausal ataupun kerugian itu bersifat potensial ataupun konkret, gitu, ya. Nah, dengan berlakunya undang-undang ini dia dirugikan.

Nah, kalau norma ini seperti Anda buat dalam Petitum, dikabulkan, maka kerugian konstitusionalnya tidak akan terjadi lagi. Itu yang perlu nanti diuraikan dari putusan Mahkamah Konstitusi itu, ya. Ada poin a, b, c, d, sampai e itu tadi. Itu supaya konkret nanti kerugian konstitusional itu, ya, harus disertakanlah surat keputusan mengenai tentang PPNS-nya dan juga PNS-nya dari Para Pemohon ini.

Kemudian di halaman 12. Tidaklah lengkap kalau hanya langsung menunjuk kepada penjelasan, ya, Pasal 74 itu yang dimaksudkan. Jadi lebih bagus disertakan dulu Pasal 74-nya bagaimana, pasal induknya itu, ya. Nah, kalau di halaman 12 ini memang ini masih di dalam Legal Standing sih, cuman itu pasal ... penjelasan itu kan terbitnya dari norma asal atau norma pokoknya di Pasal 74, sehingga di halaman 12 poin j ini, itu mungkin lebih lengkap kalau disertakan dulu Pasal 74 ataupun norma pokoknya. Itu sebagai saran saya di halaman 12 ini.

Nah, kalau di Alasan-Alasan Permohonan, saya kira inilah yang harus diuraikan atau dielaborasi, yaitu dasar pengujian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara kemukakan tadi itu. Apakah merupakan ada ketidakpastian hukum dan lain sebagainya yang sudah dikemukakan tadi, adanya hak keinginan untuk berbakti, tapi terkendala karena norma ini. Nah, itu di situ nanti diuraikan. Dan itu bertentangan

dengan konstitusi, bagaimana pertentangannya? Itu yang harus diuraikan dalam Posita ataupun alasan-alasan ini ya.

Ada berapa tadi dasar pengujian dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itulah yang diacu ataupun didasari untuk menyatakan bahwa norma ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Ya, jadi dasar pengujian itu tidak asal sembarangan saja dibuat. Misalnya, ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 27, ini harus ada hak konstitusional yang diberikan undang-undang itu ... yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dan kemudian terbukti bertentangan, ya. Jadi seperti misalnya tadi, ya. Kenapa kok penjelasan kok seolah-olah mengebiri, gitu, ya. Penjelasan kok seolah-olah mengebiri norma pokok. Nah, itu sudah saya lihat tadi bahwa ada menggunakan peraturan ... apa namanya ... Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ya. Di situ disebutkan aturan-aturannya. Oh, di sana tidak boleh penjelasan itu melenceng dari norma pokok, itu kira-kira, ya, intinya, ya, Saudara tadi jelaskan ini.

Ini memang salah satu alasan bagaimana suatu penjelasan dari undang-undang ... norma dari undang-undang itu tidak boleh ... apa namanya ... tidak boleh, pertama, itu mengandung arti lain, ya, menambah norma baru misalnya, gitu, ya. Jadi ini di poin 176, 177, 178 sudah Anda jelaskan di sini. Syarat-syarat penjelasan dari suatu norma undang-undang itu harus seperti ini. Itu secara teknisnya seperti itu. Tapi dari segi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu lebih diutamakan lagi. Bagaimana itu ketidak apa namanya ... hak-hak daripada seorang PPNS itu tadi, ya, yang sudah diberikan SK, yang sudah diberikan kewenangan. Namun, dengan adanya penjelasan ini, maka mereka dirugikan, ya, dirugikan. Nah, itulah yang harus dikemukakan. Dirugikan dari segi mana? Tapi jangan dari segi misalnya karena tidak memperoleh tunjangan, gitu, ya. Nah, itu the next itu. Yang penting kerugian konstitusional mereka. Mereka sudah disumpah sebagai, misalnya, PPNS, ya, apa namanya itu ... penyelidik PNS itu atau sebagai apa ... jabatan yang sudah mereka emban. Kan itu tidak sembarangan kan diangkat menjadi PPNS? Itu ada syarat-syarat golongannya ya? Ada syarat golongannya sesuai dengan Undang-Undang KUHAP itu, ya. Nah, jadi itu ... itu yang Saudara harus paparkan, mereka sudah mempunyai ini, sudah dididik misalnya, tahu-tahu dihalangi hak dan kewajiban mereka oleh norma ini. Itu yang lebih penting dikemukakan dalam menguraikan posita dari Permohonan ini agar relevan nanti dengan Petitum, ya. Di Petitum Anda mengatakan, ya, "Jangan ada pembatasan, jangan hanya penyidik Polri, jangan hanya penyidik ini." Tetapi seluruh penyidik yang sudah mempunyai syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang itu berhak, gitu, ya. Nah, itu sudah lebih jelas nanti.

Barangkali itu saja dari saya Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saya kembalikan kepada Pak Ketua.

53. KETUA: SUHARTOYO

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Itu, ya, Saudara Kuasa Hukum dan Prinsipal, supaya dicermati apa yang tadi disampaikan oleh Para Yang Mulia. Kalau memang akan dipertimbangkan untuk dijadikan substansi perbaikan atau melengkapi, silakan! Kalaupun tidak juga itu pilihan Saudara untuk tidak di apa ... pergunakan juga tidak ada.

Memang Permohonan ini saya cermati sudah ... kaidah-kaidahnya sudah terpenuhi. Hanya memang tidak perlu pakai Pendahuluan ini. Jadi cukup yang strict, sederhana saja, yang sederhana bisa dipahami. Mungkin garis besarnya itu tadi sudah disampaikan, tidak perlu pakai Pendahuluan, cukup langsung identitas, Kewenangan, Legal Standing, Posita atau Alasan-Alasan, dan terakhir Petitum itu saja.

Mungkin hanya barangkali perlu dielaborasi, ya, menurut saya soal keterkaitannya dengan ketentuan pasal ... Penjelasan Pasal 74 ini apakah karena sebagai konsekuensi yuridis dari berlakunya Pasal 6 dan 7 KUHAP? Kalau kemudian Anda menarasikan bahwa di sini ada persoalan ketika penyidik PPNS yang ... yang natural itu harus menyidik, tapi kemudian terhalang dengan Penjelasan Pasal 74, tapi kemudian hanya bisa berkoordinasi dengan penyidik kepolisian, tapi kemudian terhalang karena mesti harus ada proses penyelidikan baru. Penyidikan baru itu ... itu ... apakah itu persoalan-persoalan praktis yang mungkin hanya soal sinergitas atau persoalan memang terkendalanya undang ... Pasal 74 ... Penjelasan Pasal 74 ini, tapi sebenarnya ruhnya kan dari Pasal 7 KUHAP itu. Jadi, saya mohon di ... ini di ... dijelaskan nanti, dinarasikan bagaimana? Karena Pasal 74 di batang tubuh mengatakan bahwa harus sesuai dengan hukum acara, tapi kemudian memang sepanjang tidak diatur di undang-undang ini. Undang-undang ini kemudian di penjelasan mengatur pembatasan itu.

Memang kemudian, se ... secara sederhana sepertinya ada kontradiksi, tapi coba nanti dielaborasi lagi bagaimana Anda bisa kemudian menghadapkan ini dengan penerapan Pasal 6 dan Pasal 7 KUHAP itu, kemudian dikaitkan dengan Penjelasan Pasal 74 itu, kemudian pilihannya memang harus melakukan pembatasan, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa masih bisa dimungkinkan koordinasi dan pengawasan oleh kepolisian kepada penyidik-penyidik PPNS itu sebenarnya.

Sebenarnya kalau ... kalau secara norma, sepertinya tidak ada persoalan, ya, untuk ... tapi kalau ini kemudian menjadi kendala di dalam ... apa tataran penerapannya atau implementasinya, kemudian harus ada ... tik-toknya harus, wah ini penyidik kepolisian ini rewel ini mesti harus ... pertama. Yang kedua, mungkin dia tidak expert di bidangnya itu harus ... sehingga harus banyak memerlukan waktu untuk mempelajari kembali ... apa ... menganalisa, melakukan kajian-kajian, sehingga perkara itu

kemudian bisa kehilangan momentum misalnya, apakah itu persoalan-persoalan norma atau persoalan implementasi?

Kemudian yang ... yang terakhir mungkin kalau dari saya, alangkah baiknya nanti Kuasa Hukum mencari kalau bisa risalah pembahasan norma ini di pembentuk undang-undang seperti apa dulu, ya. Kok bisa Pasal 74D batang tubuhnya, kemudian di penjelasannya ada pembatasan. Sementara kalau ditarik dari Pasal 2 ayat (1), sesungguhnya kan tindak pidana-tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik PPNS ini kan juga merupakan core-core tindak pidana yang merupakan bagian dari Pasal 2 ayat (1) yang dari a sampai z itu kan. Kalau Anda me ... menegaskan di sini, di huruf w, ya, w, ya kalau tidak salah. Apa ... apa huruf apa yang menjadi ... ini dari kehutan dua, dari perikanan satu, ya? Dua-dua, ya? Oke. Jadi (...)

54. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Dua.

55. KETUA: SUHARTOYO

Dua, oke. Semua memang SK-nya dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, untuk penyidik itu?

56. PEMOHON: CEPI ARIFIANA

Ya, Yang Mulia. Benar.

57. KETUA: SUHARTOYO

Ya, ya, oke.

58. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Betul, Yang Mulia.

59. KETUA: SUHARTOYO

Ya, tadi sudah kami ja ... baca itu. Tapi masih ... semua masih ... anu ... masih ... apa ... berlaku?

60. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Masih berlaku, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian, begini, ini kan persoalannya meskipun itu hak konstitusional ini termasuk hak-hal privat, ya, perlu tidak adanya izin atasan untuk mengajukan permohonan ini juga perlu dianu nanti meskipun tidak merupakan bagian dari syarat permohonan di Mahkamah Konstitusi, kalau ada dilampirkan supaya ... ini hak kelembagaan atau hak pribadi-pribadi yang nanti Anda dikhawatirkan ini memperjuangkan hak konstitusional, tapi ada irisan, oh secara kelembagaan tidak mempersoalkan, misalnya. Tapi tidak ... tidak harus, ya. Tapi kalau itu ada lebih bagus dan lebih kuat dalam ... bahwa ini secara kelembagaan ternyata juga ada persoalan dengan ... dengan Pasal 74 penjelasan ini kalau ... mungkin itu dari Kuasa Hukum ada yang mau ditanyakan atau disampaikan?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Izin bertanya, Yang Mulia.

63. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

64. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Terkait Penjelasan Pasal 74 alinea kedua, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO

Ya.

66. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Apa baiknya dalam Permohonan kami sebutkan Penjelasan Pasal 74 seluruhnya, alinea satu dan alinea kedua atau cukup yang kami ajukan Permohonan saja, tapi kami berikan Penjelasan-Penjelasan Pasal 74 alinea kesatu, Yang Mulia? Merespons tadi masukan dari (...)

67. KETUA: SUHARTOYO

Oh, ya.

68. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Yang Mulia Wahiduddin.

69. KETUA: SUHARTOYO

Silakan, Pak Wahid kalau mau (...)

70. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Ya, sebetulnya juga ingin saya ini kan ... Saudara sudah juga di Bukti P-4 itu ada risalah rapat mengenai pasal ini, ya? Ya.

71. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Ya, Yang Mulia.

72. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Sebelum saya jawab yang kedua, juga nanti tolong, ya, Saudara bisa, ya, naskah akademiknya kalau bisa, ya. Karena ini kan waktu itu yang diajukan oleh naskah akademiknya apa, apakah memang tadi ada pasal, ada penjelasan atau tidak atau rancangan penjelasannya pasalnya bagaimana? Nanti ini.

Kemudian yang tadi, apakah ke semuanya Saudara lihat, apakah, ya, alinea pertama itu saja yang memang menjelaskan Pasal 74 dan alinea kedua itu sebetulnya tidak berkaitan dengan alinea pertama? Saudara sendiri yang tentu paham karena norma yang dimohonkan pengujian itu yang Saudara anggap bertentangan dengan pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang ada di 3, 24 ayat (1), 27, dan 24D, ya. Nah, sebetulnya, Saudara ketika mengutip konteks penjelasan itu dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, saya ingin koreksi juga Saudara masih mencantumkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 itu sudah nggak berlaku lagi, ya. Yang ada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juncto tadi udah ... Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019.

Nah, Saudara mengutip di sana posisi penjelasan di dalam peraturan perundang-undangan, ya. Mungkin Saudara bisa tambahkan, ya, menurut para ahli perundang-undangan, misalnya fungsi perundang-undangan itu apa, mengikat atau tidak? Itu juga mungkin Saudara ini. Kalau di ... apa yang Saudara cantumkan yang di undang-undang itu kan bagaimana caranya merumuskan penjelasan, sehingga ada kata hindarkan, hindarkan, hindarkan, begitu, ya. Jadi, terserah pada Saudara, nanti apakah alinea yang pertama itu yang anggap Saudara bertentangan dengan ... bahkan dengan ... apa ... batang tubuhnya, lalu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang penting kan, bukan hanya bertentangan dengan batang tubuhnya, tapi bertentangan dengan konstitusi karena ini menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, ya. Terserah kepada Saudara, nanti lihat, amati.

Makanya saya tanyakan tadi, apakah yang kedua itu Saudara ini ... apa ... anggap juga bertentangan, ya? Saya tidak terlalu jauh lagi nanti untuk menyatakan yang ini jangan, yang ini saja, gitu, ya. Terima kasih.

73. KETUA: SUHARTOYO

Baik. Itu saja yang ditanyakan? Ya, Kuasa Hukum?

74. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Itu saja, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO

Oke. Kemudian yang terakhir, ya, sebelum kami akhiri persidangan ini, coba perbaiki nanti Petitum Saudara itu. Memang apa yang disampaikan Yang Mulia sebelumnya tadi bahwa memang harus ada mengabulkan permohonan untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua itu mestinya menyatakan penjelasan pasal, itu. Tapi juga coba Anda cermati kembali, kalau yang Anda minta hanya pada frasa atau kalimat sepanjang kalimat yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah bla, bla, bla, bla, bla, kemudian tidak mempunyai kekuatan mengikat, kemudian sepanjang tidak dimaknai penyidik tindak pidana asal, apakah ini yang dimaksud sepanjang kata *penyidik tindak pidana asal* atau yang dimaksud dengan *tindak ... penyidik pidana asal* yang diberi ... apa ... tanda petik atau secara keseluruhan sebenarnya yang Anda minta untuk dinyatakan inkonstitusional di ... karena Anda memberikan tanda petik di ... *yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal* itu dengan tanda petik dua itu ataukah satu norma penjelasan itu kemudian inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai 'penyidik tindak pidana asal adalah ... dikhawatirkan nanti apa? Kalau Anda hanya memberikan tanda petik di beberapa di kalimat pada bagian penjelasan ... sebagian penjelasan ini, nanti dikhawatirkan Anda menginginkan juga bahwa soal penyidik dari kepolisian, KPK, BNN itu masih melekat di situ. Itu coba nanti diperbaiki atau ... tapi kalau Saudara seperti ini masih sudah firmed, ya, silakan, tapi nanti ada tidak yang kemudian memahami ini seperti confuse, begitu. Kalau saya kok sepertinya kenapa ini harus diberi tanda petik untuk kalimat tertentu, sementara yang dipersoalkan Anda adalah secara keseluruhan justru semestinya stressing-nya pada pembatasan jenis-jenis penyidik ini pada penjelasan ini. Persoalannya kan di situ ada pembatasan karena dimunculkannya jenis-jenis penyidik selain PPNS itu, hanya ada ... ternyata hanya ada seperti ada yang di penjelasan ini.

Oke, nanti supaya dipertimbangkan kalau mau diperbaiki, silakan, tidak pun juga Mahkamah tidak bisa mencampuri itu.

Baik, kemudian, untuk sidang selanjutnya karena ini mestinya 14 hari persidangan setelah Pendahuluan ini Saudara menyerahkan perbaikan dan sesuai dengan ketentuan yang ada di PMK yang baru, supaya Para Kuasa Hukum tahu, penyerahan perbaikan itu seharusnya diserahkan di persidangan langsung, seharusnya kalau mengikuti PMK Nomor 2 Tahun 2021. Tapi karena ini masih kondisinya extraordinary, ya karena pandemi Covid ini, kemudian pas 14 hari perbaikan ini nanti ketemunya adalah hari cuti, hari Lebaran, Idul Fitri, maka Mahkamah akan menentukan untuk sidang perbaikan itu dengan menyesuaikan jadwal MK nanti setelah Lebaran dan akan segera diberitahukan kepada ... tapi ancar-ancarnya di 24 Mei, ya, Pak Ichsan. Tapi kalau kepastiannya nanti menunggu pemberitahuan dari MK.

Nah, nanti untuk menyerahkan perbaikan itu, naskah perbaikannya karena masih terhalang tidak bisa hadir di persidangan secara langsung, secara offline, sehingga softcopy-nya nanti bisa dikirimkan dua jam sebelum sidang yang ditentukan harinya itu untuk digandakan, sehingga ketika nanti Anda menyampaikan naskah perbaikan, kami bisa apa ... menyimak dan apa ... mengikuti naskah yang Anda kirim melalui softcopy itu. Paham, Pak? Ada yang ditanyakan?

76. KUASA HUKUM PEMOHON: ICHSAN ZIKRY

Bisa dipahami, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO

Oke, kalau demikian ... dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.11 WIB

Jakarta, 28 April 2021

Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.